

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
(STUDI KASUS DI KOTA SURAKARTA)**

**Ratna Dwi Mardiyatmi
NPM. 16111011**

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Law No. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agriculture Land in Surakarta City and its obstacles. Research background, that the development of food security and sovereignty needs to be carried out through the provision and establishment of sustainable food agricultural land. But in urban areas, efforts to maintain the existence of agricultural land are quite complicated problems. The high demand for land due to the development of housing, trade, services, industry and others causes a large proportion of the agricultural area to continue to decline every year. The promulgation of Law No. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agriculture Land is expected to reduce the high rate of conversion of rice fields and maintain their ecological functions.

This type of research is an empirical legal research. The nature of the research is descriptive because it wants to describe the implementation of Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agriculture Land in Surakarta City.

The results of the study, that the implementation of Law Number 41 of 2009 concerning Land Sustainable food agriculture in the City of Surakarta was only at the stage of inventorying paddy fields and had not yet arrived at the formation of a Regional Regulation. The reason is that paddy fields in the city of Surakarta are not productive because there is no technical irrigation network available, the majority of the livelihoods of the people of Surakarta are not as farmers, and the high demands of settlement needs as a consequence of the development of urban areas. This is in accordance with the results of identification by the Department of Agriculture, BPN and BAPPEDA that out of 111 hectares of agricultural land listed in the Regional Spatial Planning of Surakarta City No. 1 of 2012, the total area of agricultural land is less than 111 hectares and only 80-90 hectares of land. agriculture that is not cultivated and partly in the form of paddy fields surrounded by housing. The absence of a regional regulation that stipulates the protection of sustainable agricultural land causes in practice there is no clarity regarding protected land, sanctions for violations or incentives that will be accepted by the community if they do not carry out or protect the agricultural land they own.

Keywords: protection of agricultural land, land conversion

PENDAHULUAN

Pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan. Hal ini mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Pembangunan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan melalui penyediaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis dalam penyediaan pangan pokok masyarakat. Namun di kawasan perkotaan, upaya menjaga keberadaan lahan pertanian merupakan permasalahan yang cukup pelik. Tingginya permintaan lahan akibat perkembangan kegiatan perumahan, perdagangan, jasa, industry dan lain-lain telah menyebabkan lahan lahan terbuka yang sebagian besar merupakan area pertanian setiap tahun terus menerus berkurang.

Terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) diharapkan dapat menekan tingginya laju konversi lahan sawah dan mempertahankan fungsi ekologisnya. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan

kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Kota Surakarta sebagai salah satu wilayah yang mempunyai ciri kawasan perkotaan, dengan berbagai atribut yang disandanginya antara lain sebagai kota budaya dan kota perdagangan membutuhkan panduan dalam mengatur tata ruang wilayahnya. Sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, diterbitkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seharusnya mempunyai visi yang jauh ke depan paling tidak dapat menjadi panduan selama 20 tahun masa berlakunya. Dalam menyusun rencana tata ruang perlu memperhatikan aspek penggunaan tanah dan penguasaan tanah. Kedua aspek tersebut sangat menentukan kualitas dan kesesuaian dengan kondisi wilayah kota surakarta. Sehingga kemungkinan adanya penetapan kawasan pertanian dimana dalam kawasan tersebut telah berdiri bangunan permukiman dapat diantisipasi.

Penerapan peraturan daerah mengenai RTRW belum optimal dengan tidak segera diterbitkannya rencana rinci tata ruang. Hal ini berdampak sulitnya menahan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Salah satu upaya perlindungan lahan pertanian melalui kebijakan penetapan kawasan sawah lestari pada areal pertanian sawah pun sulit dilakukan, kenyataannya luas sawah di Kota Surakarta semakin berkurang, berdasarkan data statistik yang bersumber dari Buku Kota Surakarta dalam Angka Tahun 2016, diketahui bahwa luas lahan sawah pada Tahun 2010 seluas 136,56 Ha namun pada Tahun 2015 lahan sawah

berkurang menjadi hanya seluas 81 Ha yang terdiri dari sawah irigasi sebanyak 59 hektar dan sawah non irigasi sebanyak 22 Ha.

Berdasarkan uraian di atas, disebutkan bahwa secara ideal, keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus di laksanakan agar kebutuhan ketahanan pangan tercukupi, faktanya beberapa pemerintah daerah belum menerapkan kebijakan tersebut dengan optimal. Sementara temuan penelitian terdahulu ada yang mengambil kesimpulan bahwa penerapan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ada yang efektif dan ada yang menyatakan belum efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris yang bersifat deskriptif. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dan pemilihan lokasinya di Kota Surtakarta khususnya di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam mengimplementasikan sebuah peraturan, maka tak luput dari adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hasil analisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kota Surakarta menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 berlaku secara nasional sedangkan di Kota Surakarta implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan baru sampai pada tahap inventarisasi sawah dan belum

ada suatu peraturan daerah yang mengatur khusus tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meskipun Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan telah ada sejak tahun 2009. Hasil inventarisasi yang telah dilakukan oleh Tim yang melibatkan instansi Bappeda, BPN, Dinas Pertanian dan DPU pada tahun 2017 menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian berkelanjutan perlu dilaksanakan untuk mengendalikan alih fungsi lahan, menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Upaya pengendalian alih fungsi dimaksud adalah dengan membatasi pada tata ruangnya, seperti yang tercantum pada Perda no. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana tata ruang Wilayah kota Surakarta tahun 2011-2031. Di samping mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk non pertanian, Perda Kota Surakarta No. 1 Tahun 2012 juga mengalokasikan kawasan peruntukan lain berupa pertanian dengan menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kota Surakarta, sebagaimana disebutkan pada Pasal 48, bahwa:

- (1) *Kawasan peruntukan lain pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h angka 1 seluas **sekitar 111 (seratus sebelas) ha** yang terletak di Kecamatan Pasarkliwon, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres, terdiri dari lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering yang ditetapkan dan dipertahankan sebagai **kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.***
- (2) *Lahan pertanian basah meliputi :*
 - a. *sawah di kawasan II seluas 32 (tiga puluh dua) ha, yaitu di Kecamatan Laweyan yang meliputi sawah di Kelurahan Karangasem seluas 24 (dua puluh empat) ha dan Kelurahan Jajar seluas 8 (delapan) ha;*
 - b. *sawah di kawasan III seluas 60 (enam puluh) ha, yaitu di Kecamatan Banjarsari yang meliputi sawah di Kelurahan Banyuanyar seluas 24 (dua puluh empat) ha, Kelurahan Sumber*

- seluas 21 (dua puluh satu) Ha dan sawah di Kelurahan Kadipiro seluas 15 (lima belas) ha; dan*
- c. sawah di kawasan IV seluas 14 (empat belas) ha, yaitu di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres.*
- (3) Lahan pertanian kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. lahan kering di kawasan IV seluas 2 (dua) ha, yaitu di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres; dan*
 - b. lahan kering di kawasan I seluas 3 (tiga) ha yaitu di Kelurahan Semanggi-Kecamatan Pasarkliwon.*

Pasal tersebut mengamanatkan bahwa lahan pertanian basah dan kering yang ada di wilayah Kota Surakarta dipertahankan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Khususnya di wilayah Kecamatan Banjarsari dengan luasan tanah pertanian terluas dibanding tanah pertanian di kecamatan lain. Di wilayah tersebut dimungkinkan laju alih fungsi penggunaan lahan yang cukup tinggi menjadi kawasan perkembangan permukiman, mengingat di wilayah lain ketersediaan lahan untuk permukiman dan penggunaan tanah non pertanian lainnya sangat terbatas.

Lahan pertanian seluas 111 Ha tersebut adalah angka yang merupakan arahan RTRW Provinsi Jawa Tengah yang tertuang pada Perda RTRW No.6 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, selanjutnya dalam Perda RTRW Kota Surakarta dikenal sebagai luasan sawah lestari yang keberadaannya tidak dapat dialihfungsinya. Hasil wawancara dengan Dinas Pertanian, diketahui bahwa setelah diadakan pengecekan di lapangan, ditemukan beberapa kekurangsesuaian penggambaran kawasan peruntukan/zona, dan salah satunya adalah zona pertanian. Berdasarkan hasil identifikasi ditemukan jumlah luasan lahan pertanian di Kota Surakarta ternyata kurang 111 Ha, dari jumlah luasan yang tercantum dalam Perda kota

Surakarta tersebut, hanya 80-90 Ha yang berupa lahan pertanian, itupun banyak yang “ditidur”kan atau tidak diusahakan dan sebagian bukan berupa hamparan, tetapi berupa tanah tanah sawah yang dikelilingi perumahan. Hal ini tidak jauh berbeda dari hasil wawancara dengan BPN Kota Surakarta, bahwa setelah dilakukan survey di lapangan, hanya sekitar 60% yang berupa lahan pertanian, itupun banyak yang berupa tanah yang sudah dikeringkan ataupun tanah kosong yang tidak diusahakan. Hambatan dalam pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Surakarta.

1. Konsekuensi Perkembangan sebagai Wilayah Perkotaan

Kota Surakarta sebagai wilayah perkotaan, dengan berbagai predikat yang disandanginya antara lain sebagai kota budaya dan juga kota wisata. Perubahan penggunaan tanah yang terjadi pada sebagian besar tanah pertanian menjadi non pertanian disebabkan antara lain oleh nilai ekonomi dari tanah non pertanian yang lebih tinggi sebaliknya nilai ekonomi dari usaha pertanian yang semakin menurun. Penyebab lainnya yaitu permintaan akan tanah yang akan digunakan untuk kegiatan investasi maupun permukiman karena dukungan tersedianya prasarana kota dan jarak ke pusat-pusat layanan perkotaan yang cukup dekat.

Daya tarik sektor non pertanian dan daya dorong sektor pertanian karena menurunnya nilai ekonomi pertanian, kebutuhan akan ketersediaan lahan untuk cadangan permukiman di lokasi pusat pelayanan kota, infrastruktur dan prasarana kota, menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kota Surakarta untuk lebih fokus pada penyediaan lahan bagi kebutuhan penggunaan tanah non pertanian. Hal ini

sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW Kota Surakarta tahun 2011-2031 khususnya pasal 3 yang menyebutkan bahwa *“Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan kota sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olah raga”*.

2. Sebaran Lahan

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa di Kota Surakarta keberadaan lahan pertaniannya tidak dalam satu hamparan, letaknya terpisah pisah, bahkan ada yang di antara bangunan gedung tempat tinggal ataupun kantor, sehingga untuk dipertahankan dan diusahakan kurang optimal. Disamping itu pada lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, lahan dan lahan cadangan Pertanian pangan Berkelanjutan menyebutkan bahwa

“Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur bahwa kriteria Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah: 1. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 2. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, dan/atau nasional”.

Dan pada penjabaran secara rinci Kriteria Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan bahwa *“luas hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada satu kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat setempat minimal adalah 5 Ha”*.

Pada kenyataan di lapangan, lahan pertanian di Kelurahan Banyuanyar tidak dalam bentuk hamparan melainkan terpisah pisah bidangnya dan apabila dihitung total luasannya hanya 4,6 Ha. Padahal pada lampiran RTRW Kota Surakarta menyebutkan bahwa bahwa lahan pertanian di Kelurahan banyuanyar adalah luasan yang paling besar dibandingkan yang lain. Hal ini semakin memperkuat alasan bahwa LP2B sulit terbentuk di kota Surakarta.

3. Persetujuan Pemilik Lahan

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa mata pencaharian masyarakat kota Surakarta adalah bukan petani. Pemilikan lahan yang berupa lahan pertanian di Kelurahan Banyuanyar yang belum dikonversi adalah rata rata bukan warga Kota Surakarta. Berdasarkan wawancara dengan responden bahwa tanahnya adalah tanah pertanian yang masuk dalam kawasan sawah lestari, didapatkan karena warisan dari orangtuanya dan saat ini merasa keberatan dengan besarnya biaya pajak bumi dan bangunannya, padahal secara fisik tanah tersebut tidak bisa diuahakan karena saluran irigasinya tidak baik, di sisi lain juga sulit untuk diperjualbelikan dalam kondisi lahan basah.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pemilik lahan di Kelurahan banyuanyar mereka tidak setuju dengan adanya sawah lestari, dan otomatis tidak akan menyetujui jika tanahnya diusulkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam upaya pengusulan LP2B dimana dalam persyaratannya harus melalui persetujuan pemilik lahan.

4. Sarana dan Prasarana

Ketentuan mengenai ketersediaan prasarana dan sarana yang wajib dipenuhi di wilayah perkotaan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 28 UU No. 26 Tahun 2007, disebutkan bahwa:

“Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;*
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan*
- c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.”*

Selanjutnya pada Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007 disebutkan

bahwa:

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.*
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.*
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.*

Pada kenyataannya di Kota Surakarta keberadaan ruang terbuka hijau hanya 10% dari luas wilayah kota. Selain itu untuk sampai pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan sarana seperti pengairan berupa saluran irigasi teknis. Hasil wawancara dengan divisi pengembangan wilayah kota bappeda Surakarta, saluran di kota Surakarta adalah berfungsi sebagai saluran drainase.

KESIMPULAN

1. Implementasi UU No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Surakarta baru sampai pada proses inventarisasi sawah dan belum ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Luasan lahan pertanian Kota Surakarta 111 hektar yang tertuang dalam Perda RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031 dan tidak boleh di alih fungsi, setelah dilakukan identifikasi oleh dinas pertanian, Bappeda dan BPN ditemukan bahwa luasan lahan pertanian kurang dari jumlah tersebut, dan keberadaannya bukan berupa hamparan melainkan lahan sawah yang dikelilingi perumahan. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi adalah sosialisasi, petugas, dana, respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan, peraturan pendukung, SOP, koordinasi antar instansi, kepemilikan lahan, alasan konversi, dukungan publik dan komitmen pelaksana, menunjukkan hasil yang tidak signifikan, karena implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2009 berlaku secara nasional. Di Kota Surakarta implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) tersebut baru sampai pada tahap inventarisasi sawah yang diatur dalam Perda RTRW dan belum ada suatu peraturan daerah khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Belum adanya aturan daerah yang menetapkan tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini, menyebabkan dalam prakteknya di lapangan tidak ada kejelasan mengenai lahan yang dilindungi, sanksi

pelanggaran maupun insentif yang akan diterima masyarakat jika tidak melakukan atau melakukan perlindungan lahan pertanian yang dimilikinya.

2. Hambatan dalam pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Surakarta adalah adanya konsekuensi perkembangan wilayah perkotaan yang mempunyai kebutuhan akan pemukiman yang tinggi disisi lain dikatakan bahwa lahan pertanian di kota Surakarta tidak produktif karena tidak adanya sarana irigasi yang memadai. Dilihat dari sebaran lahannya, lahan pertanian di Surakarta tidak dalam satu hamparan sehingga tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, lahan dan lahan cadangan Pertanian pangan Berkelanjutan yang tercantum pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012. Selain itu prasarat pengusulan lahan pertanian pangan Berkelanjutan adalah adanya persetujuan dari pemilik lahan sulitnya memperoleh persetujuan pemilik lahan, yang dari hasil wawancara dengan pemilik lahan itu sulit diperoleh.

SARAN

1. Pemda Kota Surakarta agar segera mewujudkan Peraturan Daerah tentang penetapan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sehingga dalam pelaksanaannya ada payung hukum yang jelas, terutama untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pelanggaran terhadap perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

2. Perlu adanya penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya pengendalian konversi lahan dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengingat masih banyaknya kasus konversi lahan pertanian yang terjadi. Dalam hal ini perlu adanya tindakan yang lebih pro aktif dari instansi terkait seperti BPN maupun Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan sosialisasi.
3. Perlu adanya pemikiran yang matang untuk dapat menjawab persoalan perlindungan lahan pertanian, khususnya di area perkotaan seperti Kota Surakarta yang mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah bukan petani. Jika lahannya termasuk lahan yang dilindungi perlu diupayakan solusi untuk mengatasi permasalahan seandainya harus mengkonversi lahan untuk kebutuhan mereka, seperti untuk perumahan maupun tempat usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous.2016.*Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2016*. Badan Pusat Statistik Kota Surakarta
- Rustiadi,E. 2001. Alih Fungsi lahan Dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan. Makalah disampaikan pada Lokakarya Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Perdesaan di Cibogo,Bogor. 10-11 Mei 2001.
- Rustiadi, E dan W. Reti .2008. Urgensi Lahan Pertanian pangan Abadi dalam Perspektif Ketahanan Pangan, dalam Arsyad,S dan E. Rustiadi (Ed), *Penyelamatan tanah, Air dan Lingkungan*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia .

Simatupang, P dan B. Irawan. 2003. Pengendalian Konversi Lahan Pertanian: Tinjauan Ulang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi. *Proseding Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian*. Bogor 2 Oktober dan Jakarta 25 Oktober 2002.

Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung : CV. Binacipta.

Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, lahan dan lahan cadangan Pertanian pangan Berkelanjutan

PERDA Kota Surakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031.

<http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/reformasi-kebijakan-menuju/BAB-III-4.pdf>, Diakses pada 25 Februari 2018

<http://www.solopos.com/2015/04/27/rs-internasional-di-solo-terkendala-perda-rtrw-599035>. Diakses pada 25 Februari 2018